PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813
Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287
Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 08 /KPTS/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang :

a. bahwa kualitas dan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul perlu diadakan penelitian;

b. bahwa penelitian kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab dari Tim Survei Kepuasan Masyarakat adalah :

1. Ketua, mempunyai tugas :
   a. menyusun rencana kerja penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat;
   b. menyusun jadwal pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dengan media kuesioner;
   c. memimpin pelaksanaan tugas tim survei kepuasan masyarakat;
   d. melaporkan pelaksanaan tugas tim survei kepuasan masyarakat kepada Kepala Dinas.

2. Sekretaris, mempunyai tugas :
   a. menyelenggarakan administrasi kegiatan Tim Survei Kepuasan Masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
   b. membantu ketua dalam koordinasi penyusunan kerja;
   c. membantu ketua dalam membuat laporan penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat.
3. Anggota, mempunyai tugas :
   a. memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Tim Survei Kepuasan Masyarakat;
   b. memberikan masukan dalam penyusunan instrumen yang diperlukan;
   c. memberikan masukan atas pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
   d. memberikan sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat kepada pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Tim Survei Kepuasan Masyarakat bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal : 26-5-2025

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul,

Markus Tri Munarja

Tembusan :
1. Bupati Gunungkidul;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 08 /KPTS/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM EVALUASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas	
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
4.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
5.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
6.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
7.	Anggota	Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan	
8.	Anggota	Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Perencanaan	
9.	Anggota	Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk	
10.	Anggota	Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Kelahiran Dan Kematian	
11.	Anggota	Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Pewarganegaraan	
12.	Anggota	Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan	
13.	Anggota	Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan	
14.	Anggota	Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan	

15.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan	
16.	Anggota	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk	
17.	Anggota	Pengelola Program Dan Kegiatan Kelompok Substansi Perencanaan	
18.	Anggota	Penata Keuangan Sub Bagian Keuangan	
19.	Anggota	Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
20.	Anggota	Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
21.	Anggota	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan Kelompok Substansi SIAK	

Dikeluarkan di Wonosari
pada tanggal : 26-5-2025

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul,

Markus Tri Munarja